



**SKRIPSI**

**MAKNA PEMBACAAN SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM  
PERKAWINAN**

*The Meaning of Reciting Sighat Taklik Talak in Marriage*

Oleh:

**SITI KHOLILATUL JANNAH**

**NIM 140710101048**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**MAKNA PEMBACAAN SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM  
PERKAWINAN**

*The Meaning of Reciting Sighat Taklik Talak in Marriage*

Oleh:

**SITI KHOLILATUL JANNAH**


**NIM 140710101048**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**MOTTO**

**”Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan membangun kesempatan untuk berhasil.”**

(Mario Teguh)



### **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini sebagai rasa cinta, kasih sayang yang tulus dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Abah Siswanto dan Umy Fatmarita terima kasih sudah membesarkan aku memberi kasih sayang dari aku kecil sampai saat ini, selalu menyemangati dan mendoakan yang terbaik untuk anakmu ini, tidak akan pernah bisa aku membalas kasih sayang yang pernah kalian berikan kepadaku sampai aku tumbuh dewasa.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak ibu guru sejak tingkat taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen pengajar Sarjana Strata 1, terima kasih atas kesabaran, bimbingan pendidikan, tuntunan dan keikhlasannya untuk memberikan ilmu kepada saya.

**PERSYARATAN GELAR**

**MAKNA PEMBACAAN SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM  
PERKAWINAN**

*The Meaning of Reciting Sighat Taklik Talak in Marriage*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat menyelesaikan untuk Program Study Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**SITI KHOLILATUL JANNAH**

**NIM 140710101048**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 10 JULI 2018

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum

NIP: 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H

NIP: 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

MAKNA PEMBACAAN SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM  
PERKAWINAN

Oleh:

SITI KHOLILATUL JANNAH

NIM: 140710101048

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum  
NIP: 198010262008122001



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H  
NIP: 197306271997022001

Mengesahkan:

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H  
NIP: 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Rabu

Tanggal : 18

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua**



Mardi Handono, S.H., M.H  
NIP. 196312011989021001

**Sekretaris**



Emi Zulaika, S.H., M.H  
NIP. 197703022000122001

**Anggota Penguji:**

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum  
NIP: 198010262008122001

Ikarini Dani Widianti, S.H., M.H  
NIP: 197306271997022001

  
.....  
  
.....

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Kholilatul Jannah  
Nim : 140710101048  
Fakultas Hukum : Hukum  
Program Study/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Keluarga dan Waris

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa sebenarnya skripsi ini dengan judul **“MAKNA PEMBACAAN SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan serta kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Mei 2018

Yang Menyatakan,



SITI KHOLILATUL JANNAH

NIM: 140710101048

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul MAKNA PEMBACAAN SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN, dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita pembawa zaman kegelapan menjadi zaman yang penuh kedamaian dan terang benderang.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberi dukungan serta motifasi dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Humselaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya serta sabar dalam mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Ikarini Dani Widyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan untuk membimbing dan memberikan petunjuknya bagi penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, serta sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan;
8. Bapak ibu guru sejak tingkat taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen pengajar Sarjana Strata 1, terima kasih atas kesabaran, bimbingan pendidikan, tuntunan dan keikhlasannya untuk memberikan ilmu kepada saya.
9. Abah dan Umyku, Siswanto dan Fatmarita dan Adikku Muhammad Kholilullah, terima kasih atas kasih sayang, do'a dan dukungannya selama ini;
10. Teman sahabat terbaik Muhammad Rofiadi terima kasih atas motifasi, dukungan, semangat, do'a serta arahan dalam penulisan skripsi ini;
11. Sahabat terbaik dalam hidup saya ifa, arie, dira, septi dan Ervin terima kasih atas bantuan, do'a, semangat dan kasih sayang selama ini;
12. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2014 di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta teman-temanku dari Kekhususan Hukum Keluarga dan Waris atas semangat dan kerja samanya;
13. Kepala Desa serta perangkatnya dan masyarakat desa Karanganyar Kecamatan Ambulu terima kasih atas tempat dan waktunya serta Temen-teman KKN saya Imam, Angga, yuski, gita, dewi ,galih, Iswanto, robby, Oriza, terima kasih banyak atas keceriaannya dan semangat waktu KKN;
14. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya amin.

Jember, 30 Mei 2018

Penulis,

Siti Kholilatul Jannah

## RINGKASAN

Taklik talak adalah suatu perjanjian yang di ucapkan oleh mempelai laki-laki setelah akad nikah berlangsung yang berupa janji talak yang di gantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin akan terjadi di waktu yang akan datang serta di cantumkan dalam akta nikah. Talak merupakan suatu ungkapan perpisahan yang di ucapkan oleh laki-laki dalam ikatan perkawinan dengan di ucapkannya talak tersebut maka perkawinan akan putus atau tidak adanya lagi suatu hak dan kewajiban antara suami-istri, akibatnya ialah istri tidak lagi halal bagi suaminya. Banyak kejadian dimana suami mentalak istrinya tanpa sebab apapun atau dengan alasan yang tidak masuk akal sehingga istri tidak bisa melakukan perlawanan atas ketidakadilan yang di lakukan oleh suami, dengan adanya sighat taklik talak ini maka hak talak yang seharusnya ada pada suami bisa juga dimiliki oleh istri dengan ini tidak akan ada lagi kesewenang-wenangan suami terhadap istrinya karena suami istri memiliki kedudukan yang sama dalam suatu ikatan perkawinan. Dengan adanya suatu permasalahan yang sering terjadi seperti itu sehingga mendorong penulis untuk menuliskan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Makna Pembacaan Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan”**.

Rumusan masalah dalam skripsi ini ada 2 (dua) hal yaitu *Pertama*, Sighat taklik talak apakah merupakan bagian dari perjanjian kawin. *Kedua*, pada saat membaca sighat taklik talak apakah terjadi perpindahan hak talak dari istri ke suami.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah Dengan adanya skripsi ini agar penulis skripsi ini menuju sasaran yang tepat yakni dengan memberikan pemahaman ilmu yang tepat terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis, ilmiah dan kreatif dalam membahas suatu permasalahan terutama tentang permasalahan makna pembacaan sighat taklik talak dalam perkawinan, serta, menuangkan secara sistematis dan terstruktur.

Metode Penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).

Tinjauan Pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan. Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini meliputi: pengertian sighat taklik talak, dasar hukum taklik talak, macam-macam talak, pengertian, syarat-syarat, rukun-rukun dan macam-macam perkawinan.

Pembahasan yang merupakan jawaban dari permasalahan terdiri dari dua subbab permasalahan. Pembahasan yang *Pertama*, sighat taklik talak merupakan bagian dari perjanjian kawin hal ini sudah di atur dalam pasal 1 huruf e dan pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, pada saat membaca sighat taklik talak apakah terjadi perpindahan hak talak dari istri ke suami dalam pembahasan rumusan masalah ini adanya taklik talak ialah sebagai pelindung hak-hak istri dari perlakuan sewenang-wenang suami dalam kehidupan berumah tangga, hak talak ada di tangan suami namun dengan adanya perjanjian taklik talak maka istri

mempunyai hak untuk menalak suaminya ketika si suami tidak memenuhi atau mengingkari isi dari perjanjian taklik talak tersebut. Namun talak istri dapat sungguh-sungguh jatuh apabila istri membawa persoalannya ke pengadilan Agama sehingga hakim dapat memutus dijatuhkannya talak satu atas nama suami kepada istri.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah yang pertama ialah, Ketentuan Taklik Talak menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan bagian dari perjanjian perkawinan yang di garis bawahi oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Taklik Talak ialah suatu perjanjian yang di ucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang di cantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Taklik talak bukan suatu hal yang wajib di ucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah dilangsungkan, akan tetapi taklik talak ialah sebuah pilihan dan kesukarelaan calon mempelai pria untuk mengucapkannya. Hal ini di jelaskan dalam pasal 46 ayat (3) menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Perjanjian Taklik Talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”. Taklik talak juga merupakan suatu perjanjian perkawinan yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

Yang kedua ialah, Adanya Taklik Talak sebagai Perjanjian perkawinan tidak lain ialah untuk melindungi hak-hak istri dari perlakuan sewenang-wenang suami terutama masalah talak. Sekaligus juga sebagai acuan bagi suami agar lebih bertanggung jawab dan lebih menghargai istri dalam kehidupan rumah tangga. Pengaruh dari adanya perjanjian perkawinan berupa taklik talak ini ialah kedudukan antara suami-istri menjadi seimbang. Dengan adanya taklik talak istri dapat mentalak suami dengan sendirinya akan tetapi supaya talak istri sungguh-sungguh jatuh kepada suami, maka istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama dengan begitu hakim di Pengadilan Agama akan memberikan talak satu atas nama suami kepada istri. Hal ini di atur dalam pasal 46 ayat (2) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Apabila keadaan diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama”.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>xii</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
<b>2.1 Sighat Taklik Talak</b> .....	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Sighat Taklik Talak .....	10
2.1.2 Dasar Hukum Sighat Taklik Talak .....	11

2.1.3 Isi Sighat Taklik Talak .....	14
<b>2.2 Taklik Talak .....</b>	<b>16</b>
2.2.1 Macam-macam Talak .....	16
<b>2.3 Perkawinan .....</b>	<b>17</b>
2.3.1 Pengertian Perkawinan .....	17
2.3.2 Syarat-syarat Perkawinan .....	19
2.3.3 Rukun-rukun Perkawinan.....	22
2.3.4 Macam-macam Perkawinan .....	23
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Sighat Taklik Talak Merupakan Bagian dari Perjanjian kawin .....	27
3.2 Dengan Membaca Sighat Taklik Talak Terjadi Perpindahan Hak Talak dari Suami ke Istri .....	38
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Setiap individu masyarakat sangat mendambakan suasana lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan, ketentraman dan ketenangan lahir-batin dalam lingkungan dimana mereka bertempat tinggal atau berdomisili. Tetapi ada suatu hal yang selalu terlupakan untuk menciptakan kondisi yang demikian adanya ialah bagaimana caranya untuk menjaga dan melestarikan kondisi tersebut agar tetap harmonis, walau saat itu dirundung oleh berbagai riak-riak kehidupan. Kedamaian akan senantiasa dapat diperoleh jikalau kita mampu mengedepankan pemikiran yang jernih dengan tetap mempertahankan, menjagadan memahami hak dan kewajiban kita sebagai makhluk *zoon politicon* dalam lingkungan yang homogen.<sup>1</sup>Salah satu aspek yang sangat penting untuk membangun sebuah kehidupan dalam masyarakat ialah pondasi yang didirikan dalam masyarakat tersebut. Setiap bangunan pasti mempunyai dasar sebagai pondasi bagi didirikannya bangunan tersebut. Kokohnya suatu bangunan didasari oleh kuatnya pondasi bangunan tersebut, sebaliknya apabila dasarnya rapuh maka akan dipastikan bangunannyapun akan rapuh. Begitu pula dengan masyarakat yang terdiri dari satuan keluarga dan pribadi-pribadi yang menjadi keluarga. Maka, apabila di dalamnya terdapat pribadi-pribadi yang shaleh maka tegaklah keluarga yang kuat, dari keluarga yang kuat akan terdiri dari masyarakat yang berpijak di atas dasar dan asas yang kokoh yaitu masyarakat yang tinggi derajatnya. Begitu pula sebaliknya apabila suatu masyarakat di dasari atas dasar keluarga yang rapuh maka masyarakatpun akan lemah dan bercerai berai.<sup>2</sup> Individu masyarakat tidak dapat hidup sendiri oleh karena itu perkawinan merupakan salah satu aspek untuk

---

<sup>1</sup>Anik Farida. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*. (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan, 2007). Hlm.1

<sup>22</sup>Kamal Muhtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan bintang, 1993). Hlm.1

melangsungkan kehidupan di masyarakat, perkawinan merupakan penyatuan dua individu yang diikat dalam hukum agama serta hukum Negara.

Perkawinan merupakan suatu asas yang pokok dalam hidup terutama dalam pergaulan dan bermasyarakat. Perkawinan juga merupakan suatu asas yang sangat penting untuk membentuk suatu masyarakat atau kelompok terkecil hingga menjadi kelompok atau masyarakat yang besar. Dalam hal ini keluarga merupakan bentuk sosial terkecil yang terbentuk atas dasar dari ikatan perkawinan menurut *Aristoteles* seorang filsuf Yunani yang terkemuka berkata bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya.<sup>3</sup> Manusia adalah makhluk sosial yang hidup di masyarakat dengan saling membantu, membutuhkan dan bergotong royong.

Berdasarkan perspektif sosiologis, perkawinan pada hakekatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita dalam masyarakat dibawah suatu peraturan khusus atau khas yang memiliki ciri-ciri tertentu, sehingga si pria bertindak dan merupakan suami, sedangkan si wanita bertindak dan merupakan istri, keduanya dalam ikatan yang sah.<sup>4</sup> Hal tersebut sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun kenyataan membuktikan bahwa menjaga dan memelihara tujuan dari perkawinan itu sendiri tidaklah mudah, tidak semua perkawinan itu bisa langgeng. Berbagai macam cobaan dan godaan dalam rumah tangga menyebabkan perkawinan itu sendiri putus ditengah jalan dan berakhir pada perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang akan di tempuh oleh setiap pasangan suami istri apabila keduanya

---

<sup>3</sup>Lily Rasjidi. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991). Hlm.1

<sup>4</sup>Karta Sapoetra dan Kreimers. *Sosiologi Umum*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987). Hlm.76

merasa bahwa perkawinannya sudah rapuh dan tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak adanya dasar yang kuat untuk mempertahankan hubungan tersebut.

Hukum Islam menginginkan perkawinan yang kekal di antara suami istri, kecuali dengan sebab yang sulit di hindarkan, itu sebabnya dengan melakukan perkawinan tidak diperbolehkan hanya sekedar untuk bersenang-senang. Hal yang mendasari sebuah perkawinan adalah cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang tidak hanya menginginkan pasangan membentuk keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi mereka kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai yang lebih tinggi yaitu ajaran Islam. Namun tidak mustahil jika dalam masyarakat terdapat sebuah ikatan perkawinan yang sudah tidak dapat di selamatkan lagi, maka perpisahan lebih baik dari pada persatuan yang di paksakan. Salah satu kemashalatan perkawinan yang di terapkan oleh fitrah manusia dan dinyatakan oleh syara yang sekaligus dilakukan oleh logika adalah hendaknya suami istri berusaha sekuat tenaga untuk menegakkan hak-hak bersama melalui kasih dan sayang, cinta mencintai, toleransi dan ikhlas. Seandainya kedua belah pihak tidak mampu memberikan hak masing-masing dan tidak bisa menegakkan batas-batas yang telah di gariskan oleh Allah dengan penuh kesabaran maka solusi yang terbaik adalah bercerai.

Perceraian dalam Hukum Islam dibenarkan dan diizinkan sebagai tindakan terakhir setelah ikhtiar untuk memperbaiki kehidupan perkawinan atau dengan kata lain bahwa perceraian merupakan pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang akan di dapatkan setelah bercerai. Perlu di tegaskan bahwa dengan mensyariatkan perceraian bukan berarti agama islam menyukai atau sekurang-kurangnya bersikap pasif terhadap kemungkinan terjadi perceraian dari sebuah perkawinan, tetapi agama islam tetap memandangnya sebagai *musykil*, yaitu sesuatu yang bertentangan dengan asas dari peraturan pokok dasar dari undang-undang, sesuatu yang terjadi karena bertentangan dengan hukum islam.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Kamal Muhtar. *Op.cit.* Hlm.157

Talak merupakan suatu perbuatan yang halal akan tetapi tidak di sukai dalam islam, oleh karena itu islam memberikan syarat pada seseorang yang ingin melakukan talak agar dapat menghalangi terjadinya perceraian. Dalam hal ini juga untuk menghindari akan terjadinya kesewenang-wenangan terhadap istri dan untuk menjaga agar kedudukan istri dalam sebuah keluarga sama dengan kedudukan suami.<sup>6</sup>

Taklik talak merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap istri dari perlakuan sewenang-wenang suami, sehingga apabila suami melanggar taklik talak maka istri mempunyai hak untuk rafa' (pengaduan yang dilakukan oleh seorang istri) di pengadilan agama dengan membawa beberapa saksi agar pernikahannya di fasakh (putusnya perkawinan karena putusan pengadilan) di pengadilan agama. Hakim atas rafa'nya istri bisa memutuskan jatuhnya talak satu atas nama suami. Sanksi pelanggaran taklik talak itu adalah jatuhnya talak satu. Pembayaran uang iwadl berakibat talak satu menjadi talak baik sugthro (tidak boleh di rujuk tetapi masih boleh di nikah kembali).<sup>7</sup>

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan di atas maka dari itu Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang sighat taklik talak dalam perkawinan dengan bentuk judul skripsi “**Makna Pembacaan Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Sighat Taklik Talak Merupakan Bagian dari Perjanjian Kawin?
2. Apakah dengan Membaca Sighat Taklik Talak terjadi Perpindahan Hak Talak dari Suami ke Istri?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan hasil, agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu adanya tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Slamet Abidin dan Aminudin. *Fiqih Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999). Hlm.65

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.66

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan Umum yang hendak di capai pada hasil Penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kewajiban dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah di tentukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu implementasi pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam Disiplin Ilmu yang telah di dapat selama perkuliahan serta fakta yang terdapat di masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat baik kepada para pihak yang memiliki kepentingan dengan Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini.
3. Dapat menjadi pegangan bagi masyarakat, terutama bagi para mahasiswa ilmu hukum agar mengetahui dan dapat menjelaskan mengenai Makna Pembacaan Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan.
4. Memberikan Kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater tercinta.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan Khusus yang hendak di capai pada hasil Penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami sighat taklik talak apakah merupakan bagian dari perjanjian kawin.
2. Mengetahui dan memahami dengan membaca sighat taklik talak apakah terjadi perpindahan hak talak dari Istri ke Suami.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode Psenelitian diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis ilmiah yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang mendekati kebenaran optimal, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara

ilmiah. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Adapun metode penelitian yang di pergunakan adalah sebagai berikut.<sup>8</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dalam rangka “*las as practical discipline*” adalah merujuk pada penelitian hukum bagi para praktisi hukum dalam rangka merancang kontra, pemberian pendapat hukum bagi advokat kepada kliennya dan melakukan mediasi atas sengketa kliennya.<sup>9</sup> Terkait dengan penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum doctrinal.

Penelitian hukum doctrinal (*doctrinal research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi (penjelasan terperinci) yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk di pahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doctrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan sekunder.<sup>10</sup> Pada skripsi ini hal yang akan dikaji mengenai makna pembacaan sighth taklik talak dalam perkawinan dengan menggunakan penelitian hukum doctrinal agar bisa menjawab isu hukum tersebut.

#### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang di tengahkan.<sup>11</sup> Terkait dengan isu hukum yang menjadi bahasan, ialah makna pembacaan sighth taklik talak dalam

---

<sup>8</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A;an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafik, 2015). Hlm.7

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 653

<sup>10</sup>*Ibid* . Hlm.11

<sup>11</sup>*Ibid* . Hlm.110

perkawinan maka di gunakan pendekatan perundang-undangan di harapkan dapat menjawab isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argument untuk menjawab isu hukum tersebut.

Pada Pendekatan konseptual dilakukan mana kala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pada menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>12</sup> Pada pendekatan konseptual ini di harapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan makna pembacaan sighat taklik talak mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian adalah subjek dari mana bahan hukum dapat di peroleh dan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum di bedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum (*tersier*). Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum Primer merupakan bahan Hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan Hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>13</sup>

Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bahan Hukum berdasarkan Landasan Syariah berupa:
  - a. Al Qur'an
  - b. Hadist-hadist Nabi

---

<sup>12</sup>*Ibid* . Hlm.115

<sup>13</sup>*Ibid*. Hlm. 141.

- c. Ijma'
2. Bahan Hukum yang berdasarkan atas Perundang-undangan berupa:
  - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - b. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi skripsi, tesis, serta disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum offline maupun online. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang di bahas sehingga peneliti dapat meneliti yang tepat.<sup>14</sup>

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum adalah penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder, bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Penggunaan bahan penelitian non hukum adalah bersifat fakultatif dan guna untuk memperkuat argument peneliti. Akan tetapi penggunaan bahan penelitian non hukum tidak boleh sangat dominan, karena akan mengurangi makna penelitiannya sebagai peneliti hukum. Bahan non hukum juga dapat di peroleh melalui informasi yang diperoleh dari internet, kamus, atau buku lainnya di luar bidang hukum tetapi terkait dengan permasalahan yang akan dikaji.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm 195

<sup>15</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A;an Efendi. *Op. cit.* Hlm.109

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang di pergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang ada dari fakta hukum, proses tersebut di lakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: <sup>16</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya di pandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang di ajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah di kumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah di bangun dalam kesimpulan.

---

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Op. cit.* Hlm 213

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Sighat Taklik Talak

##### 2.1.1 Pengertian Sighat Taklik Talak

Shighat artinya kata-kata atau pernyataan.<sup>17</sup> Dalam kamus istilah fiqh, taklik adalah menggantungkan sesuatu (*ibadah*) kepada sesuatu yang lain. Misalnya taklik dalam shalat seperti ucapan “saya mau shalat, tetapi jika di tengah-tengah shalat nanti turun hujan, shalat akan saya batalkan (karena harus mengangkat jemuran)” maka shalat tersebut batal meskipun tidak turun hujan.<sup>18</sup> Dan talak adalah melepaskan ikatan perkawinan (*nikah*) dari pihak suami dengan kata-kata (*sighat*) tertentu.<sup>19</sup>

Pengertian taklik talak juga berada dalam pasal 1 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yakni:<sup>20</sup>

“Taklik talak ialah perjanjian yang di ucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang di cantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang di gantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang”

Pengertian taklik talak banyak dari berbagai aspek, selain pengertian taklik talak secara otentik dari pasal 1 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam , pengertian taklik talak juga ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta akibatnya, Pasal 38 di tegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; (c) Atas Keputusan Pengadilan.<sup>21</sup>

Menurut Bahasa, Talak berarti melepas tali dan membebaskan. Misalnya, *naqah thaliq* (unta yang terlepas tanpa diikat). Menurut syara', melepas tali nikah

---

<sup>17</sup> A.W Munawwir. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002). Hlm.963

<sup>18</sup> Abdul Mujieb. *Kamus Istilah Fiqh*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994). Hlm.365

<sup>19</sup> *Ibid*. Hlm.366

<sup>20</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab 1 Pasal 1 Huruf e

<sup>21</sup> Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung: Pustaka Setia, 2006). Hlm.204

dengan lafal talak atau sesamanya.<sup>22</sup>Talak diambil dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan atau *irsal* artinya memutuskan atau *tarqun* artinya meninggalkan.<sup>23</sup>

Secara *Harfiyah* itu berarti lepas dan bebas, di hubungkannya arti talak dengan kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Saat mengemukakan arti *thalaq* secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama.<sup>24</sup>Menurut imam Nawawi dalam bukunya Tahdzib, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutus nikah.<sup>25</sup>

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*.Adapun arti dari mengurangi melepaskan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.<sup>26</sup>

### 2.1.2 Dasar Hukum Taklik Talak

Dasar Hukum bagi Ikrar Sighat Taklik Talak ialah Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' serta Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:<sup>27</sup>

#### 1. Al-Qur'an

Ketentuan yang menyatakan tentang kebolehan istri mengadakan perjanjian yang diadakan antara suami istri apabila si istri khawatir suaminya berbuat Nuzyus yaitu dalam surah An-nisa ayat 128 yang artinya:

---

<sup>22</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas.*Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Amzah, 2009) hlm.255

<sup>23</sup>Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto.*Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017) hlm.175

<sup>24</sup> Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2007) hlm.198

<sup>25</sup>*Ibid.* Hlm.225

<sup>26</sup>Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenata Media Group, 2003) hlm.191-192

<sup>27</sup>Al-Hamid Husaini. *Perihal Kifayah*.(Jakarta: Pustaka Hidayah, 1997). Hlm.200

“dan jika seorang istri merasa tidak senang kepada suaminya karena sikapnya yang angkuh (sombong) maka tidak mengapa atas mereka berdua, membikin suatu perdamaian antara mereka berdua karena perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)” (QS. 4. Al-nisa:128).

Barang kali pada suatu saat istri merasa di perlakukan tidak wajar atau tingkah laku suaminya berubah menjadi sombong dan tidak acuh (tanda-tanda nuzyus). Bagi istri, untuk mengantisipasi perlakuan suami yang lebih tidak bertanggung jawab lagi, istri di perbolehkan mengadakan sebuah perdamaian, seperti member keringanan pada suaminya untuk tidak memenuhi haknya dalam masalah nafkah. Hal tersebut diperbolehkan jika istri rida' atas dasar keyakinan bahwa yang demikian itu akan mendatangkan kebaikan baginya tanpa merasa dianiaya dan di hina.

## 2. Hadist-hadist Nabi SAW.

Hadist dari Aisyah RA yang artinya:

“bahwa sesungguhnya Saudah binti Zam'ah memberikan hari (gilirannya) kepada Aisyah, maka nabi SAW menggilir Aisyah pada harinya (sendiri) dan hari saudah“

Hadist dari Aisyah RA tentang Firman Allah SWT yang artinya:

“dan jika seorang wanita khawatir akan nuzyus (meninggalkan kewajiban suami istri) atau acuh tak acuh dari suaminya”(Q.S 4:128): Aisyah berkata dia adalah perempuan yang berada di bawah laki-laki yang tidak banyak permintaan kepada istrinya. Kemudian ia bermaksud mentalaknya dan mengawini perempuan lain. Berkatalah ia kepada suaminya: pertahankanlah diriku. Janganlah engkau mentalakku lalu kawinlah dengan wanita lain. Sedangkan engkau bebas untuk memberi nafkah dan giliran kepadaku; maka itulah yang di maksud oleh firman Allah “ maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka”(Q.S :128). (H.R Muslim)

Hadist-hadist tersebut terdapat dalam kitab Nailul al Authar jilid 5 karangan Imam asy-Syaukani. Berdasarkan hadist tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa di antara suami istri dapat membuat perjanjian yang sesuai

dengan kesepakatan keduanya, sehingga perkawinan nantinya akan dapat berjalan tanpa adanya kendala dan mencapai perkawinan yang harmonis.

### 3. Ijma

Sebuah Riwayat dari Nafi' dalam kitab "Shahih Bukhori" menegaskan bahwa ada seorang suami mengatakan talak pada istrinya jika ia keluar dari rumah. Mendengar hal tersebut Ibnu Umar R.a berkata: "jika istri sudah meninggalkan rumah, maka pastilah talak suaminya itu berlaku. Tetapi jika ia tidak keluar dari rumah tidak apa-apa" (yakni talaknya tidak berlaku). Ini merupakan Taklik Talak (penggantungan talak) yang disertai semacam pernyataan sumpah dengan maksud mencegah istri keluar dari rumahnya dan jika ia keluar juga maka talak suaminya jatuh (berlaku). Ternyata disini Ibnu Umar r.a tidak mengatakan hal tersebut sebagai sumpah yang cukup di tebus dengan kafarat dan talak yang di ucapkannya tidak berlaku lagi bila istrinya keluar meninggalkan rumah. Malah beliau memfatwakan : " talak yang disertai sumpah pun tetap berlaku apabila syarat yang menjadi ketergantungan talak itu menjadi benar terjadi, yakni jika yang bersangkutan keluar meninggalkan rumah".

### 4. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa taklik talak merupakan salah satu bentuk dari perjanjian perkawinan. Selanjutnya pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam. Pada ayat (2) mengatur tentang akibat hukum dari taklik talak bahwa apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak jatuh istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Pasal 46 ayat (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa:

"perjanjian ta'lik talak bukan suatu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali taklik talak sudah di perjanjikan tidak dapat di cabut kembali".

Walaupun tidak wajib diucapkan oleh suami setelah akad nikah, akan tetapi begitu taklik talak di bacakan, maka perjanjian tersebut tidak dapat di cabut kembali dengan alasan apapun.<sup>28</sup>

### 2.1.3 Isi Sighat Taklik Talak

Sighat taklik talak pada mulanya dari Sultan Agung tidak ada pembebanan uang iwadh yang harus di bayarkan, kemudian uang iwadh diisyaratkan dalam pembayaran untuk melepaskan ikatan istri dari sang suami, dan nantinya uang itu di berikan untuk kepentingan sosial, seperti berikut pembebanan uang iwadh dari mulai yang Rp.1000,00 (seribu rupiah) sampai kemudian ada perubahan dengan di keluarkannya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 tentang penetapan jumlah uang iwadh yang kemudian di ganti dengan nominal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Taklik talak yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 seperti berikut:<sup>29</sup>

Sesudah akad nikah, saya .....bin.....berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya yang bernama ..... binti ..... dengan baik (*mu'asyarah bilma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam.

Selanjutnya saya membaca sighat taklik atas istri saya itu sebagai berikut: sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya.
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan atau lebih.

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya di benarkan serta di terima

---

<sup>28</sup>*Ibid.* Hlm.201

<sup>29</sup>Abdul Mannan. *Penerapan Hukum Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2005). Hlm.398

oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) sebagaimana iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian dan menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) untuk kepentingan sosial.

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

Suami

(tanda tangan dan nama).

(.....)

Kemudian dalam rumusan taklik talak yang sudah mengikuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 sebagai berikut: <sup>30</sup>

Sesudah akad nikah, saya .....bin.....berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya yang bernama ..... binti ..... dengan baik (*mu'asyarah bilma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut, apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya.
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan atau lebih.

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya di benarkan serta di terima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,00

<sup>30</sup>Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm.42

(sepuluh ribu rupiah) sebagaimana iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan tersebut saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian dan menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) untuk kepentingan ibadah sosial.

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

Suami

(tanda tangan dan nama).

(.....)

## 2.2 Taklik Talak

### 2.2.1 Macam-macam Talak

Berdasarkan Persepektif Hukum Islam, jenis-jenis talak atau perceraian dapat di bedakan atas :<sup>31</sup>

- a. Apabila di tinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk istrinya kembali, maka jenis-jenis talak itu meliputi:
  1. Talak Raj'I, yakni talak yang di jatuhkan suami, dimana suami berhak rujuk tanpa harus melangsungkan akad nikah baru. Talak seperti ini adalah talak kesatu atau talak kedua.
  2. Talak Ba'in terdiri atas:
    - a) Talak Ba'in Shughraa (kecil) yakni talak yang tidak boleh di rujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*, seperti talak yang terjadi sebelum adanya hubungan seksual (*qabla al dukhul*) talak dengan tebusan atau *khuluk* dan talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama.

---

<sup>31</sup>Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm.401

- b) Talak Ba'in Kubraa (besar), yakni talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, seperti talak yang terjadi untuk ketiga kalinya dan untuk talak sebab Li'an.
- b. Apabila di tinjau dari segi waktu menjatuhkan talak maka jenis-jenis talak itu meliputi:
1. Talak Sunni (halal), yakni talak yang di perbolehkan yang di jatuhkan terhadap istri yang sedang dalam keadaan suci dan tidak di campuri dalam waktu suci tersebut;
  2. Talak Bid'i (haram), yakni talak yang dilarang yang di jatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah di campuri dalam keadaan suci tersebut.

Macam-macam talak dilihat dari sighat (bahasa) yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Sarih (terang), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata si suami, "engkau tertalak" atau "saya ceraikan engkau". Kalimat yang sarikh (terang) ini tidak perlu dengan niat. Dengan demikian apabila dikatakan oleh suami, berniat atau tidak berniat, keduanya harus bercerai, selama perkataannya itu bukan hikayat.
2. Kinayah (sindiran), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata si suami, "pulanglah engkau kerumah keluargamu", atau "pergilah dari sini" dan sebagainya. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat, artinya kalau tidak di niatkan untuk perceraian nikah, tidaklah jatuh talak. Kalau di niatkan untuk menjatuhkan talak, barulah menjadi talak.

## 2.3 Perkawinan

### 2.3.1 Pengertian Perkawinan

Secara otentik Hukum Perkawinan telah mengatur tentang dasar Perkawinan, pengertian perkawinan berada dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Mustofa Hasan. *Op.cit.* Hlm.197

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pengertian perkawinan banyak dari berbagai aspek, selain pengertian perkawinan secara otentik yaitu dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan juga ada dalam KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata”.<sup>34</sup> Pasal 2 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan mengenai pengertian perkawinan ialah:<sup>35</sup>

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Pengertian perkawinan menurut pendapat para ahli hukum yaitu:<sup>36</sup>

1. Menurut Mustofa Hasan, Perkawinan ialah akad yang menghalalkan seorang laki-laki dan perempuan karena ikatan suami isteri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.
2. Abdurrahman Al-jaziri mengatakan bahwa, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.
3. Menurut Slamet Abidin dan Aminudin dalam bukunya.<sup>37</sup> Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedu belah pihak, yang dilakukan oleh pihak

---

<sup>33</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN RI Tahun 1974 Nomor 1 TLN Nomor 3019)

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 2007). Hlm.7

<sup>35</sup>Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab 1 Pasal 2

<sup>36</sup>Mustofa Hasan. *Op. cit.*Hlm.9-15

<sup>37</sup>Slamet Abidin dan Aminudin.*Op. cit.* Hlm.12

- lain (*wali*), menurut sifat syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dari rumah tangga.
4. Menurut Imam Syafi'i, perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadh *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan demikian seseorang dapat memiliki atau mendapat kesenangan dari pasangannya.
  5. Menurut Imam Maliki, perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “Nikah” dan perkataan *Ziwaaj*. Perkataan Nikah menjurus bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*Majaaz*). Pada pengertian sebenarnya Nikah adalah *Dham* yang berarti “Menghimpit”, “Menindih”, atau “Berkumpul”; sedangkan dalam pengertian kiasannya ialah *Wathaa* yang berarti “Bersetubuh”.<sup>38</sup> Kata *Nikah* berarti *Al-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Pada kitab lain, kata nikah diartikan dengan *Al-dhammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul).<sup>39</sup>

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>40</sup>

### 2.3.2 Syarat-syarat Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan yang mana syarat-syarat tersebut lebih

---

<sup>38</sup>Rachmadi Usman, *Op.cit.* Hlm.268

<sup>39</sup>Mustofa Hasan. *Op.cit.* Hlm.10

<sup>40</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2017) hlm.374

berkenaan dengan unsure-unsur atau rukun perkawinan.<sup>41</sup> Syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang telah kita ketahui di atur dalam Bab II Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni:<sup>42</sup>

1. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) ini cukup diperbolehkan dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang di sebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Orang yang di anggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan di bawah ini:<sup>43</sup>

1. Ayah;
2. Kakek (bapak dari bapak mempelai perempuan);
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya;
4. Saudara laki-laki seapak dengannya;

---

<sup>41</sup>AmirSyarifuddin.*Op.cit.* Hlm.61

<sup>42</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN RI Tahun 1974 Nomor 1 TLN Nomor 3019)

<sup>43</sup>Mustofa Hasan. *Op.cit.* Hlm.62

5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya;
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya;
7. Sudara bapak yang laik-laki (paman dari pihak bapak)
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapak;
9. Hakim.

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Terkait itu, tidak kecuali saksi dari orang-orang yang memiliki sifat berikut:<sup>44</sup>

1. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi;
2. Baligh (sudah berumur sedikitnya 15 Tahun);
3. Berakal;
4. Merdeka;
5. Laki-laki;
6. Adil.

Syarat lainnya adalah kedua mempelai harus kafa'ah atau *se-kufu*, atau sepadan. Akad Nikah itu sama dengan jual beli karena merupakan perjanjian timbal balik yang di anggap sah dengan saksi dua orang perempuan di samping seorang laik-laki.<sup>45</sup>

Meskipun bukan termasuk syarat, di anjurkan oleh Rosulullah SAW. Bahwa pasangan yang akan menikah hendaknya sepadan atau *se-kufu*. Prinsip kafa'ah atau sepadan/ tingkat dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan meliputi lima sifat, yaitu:<sup>46</sup>

1. Agama;
2. Merdeka atau hamba;
3. Perusahaan;
4. Kekayaan;
5. Kesenjahteraan.

*Kufu* ini tidak menjadi syarat bagi pernikahan. Akan tetapi, jika tidak dengan keridaan masing-masing, salah satu pihak boleh membatalkan perkawinan itu

---

<sup>44</sup>*Ibid.* Hlm.63

<sup>45</sup>Slamet Abidin dan Aminudin. *Op.cit.* Hlm.103

<sup>46</sup>Mustofa Hasan. *Op.cit.* Hlm.63

dengan alasan tidak *Kufu* (setingkat). *Kufu* (persamaan tingkat) itu adalah hak perempuan dan walinya. Menurut pendapat yang lebih kuat, ditinjau dari alasannya, *Kufu* itu hanya berlaku mengenai keagamaan, baik mengenai pokok agama seperti islam dan bukan islam maupun Kesempurnaannya, misalnya orang yang baik dan (taat) tidak sederajat dengan orang jahat atau orang yang tidak taat.<sup>47</sup>

### 2.3.3 Rukun-rukun Perkawinan

Perkawinan di anggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun Nikah menurut Mahmud Yunus, merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib di penuhi. Kalau tidak terpenuhi, perkawinan tersebut di anggap batal. Pada Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14) Rukun Nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:<sup>48</sup>

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali Nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab dan Qobul.

Rukun nikah adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Sighat (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, “Saya Nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama Jamila.” Jawab mempelai laki-laki, “Saya terima Menikahi Jamila”. Boleh juga di dahului dengan perkataan dari pihak mempelai, seperti: “Nikahkanlah saya dengan anakmu.” Jawab wali, “ saya Nikahkan engkau dengan anak saya”. Karena maksudnya sama.
2. Adanya Wali dari si perempuan.
3. Adanya Dua orang saksi.

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Hlm.63

<sup>48</sup> *Ibid.* Hlm.60

<sup>49</sup> *Ibid.* Hlm.61

### 2.3.4 Macam-macam Perkawinan

#### 1. Nikah Mut'ah

Nikah *mut'ah* adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafazh *tamattu*, *istimta'* atau sejenisnya.<sup>50</sup> Sayyid Sabiq mengatakan bahwa nikah *mut'ah* disebut juga kawin sementara, atau kawin terputus karena laki-laki menikahi perempuan itu untuk sehari atau seminggu atau sebulan.<sup>51</sup> Ada yang mengatakan nikah *mut'ah* disebut juga kawin kontrak (*muaqqat*) dengan jangka waktu tertentu atau tak tertentu, atau tidak ada wali dan saksi.<sup>52</sup> Nikah *mut'ah* menurut Abdul Wahab merupakan perkawinan yang dilarang (*bathil*). Larangan tersebut telah disepakati oleh jumbuh ulama. Dengan menyatakan bahwa tidak ada yang mengakui perkawinan tersebut.

Seluruh imam mazhab mengharamkan nikah *mut'ah* dengan alasan sebagai berikut.<sup>53</sup>

- 1) Nikah *mut'ah* tidak sesuai dengan perkawinan yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an, juga tidak sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan talak, iddah, dan kewarisan. Jadi, hukumnya batal sebagaimana bentuk perkawinan-perkawinan lain yang dibatalkan Islam.
- 2) Banyak hadis yang dengan tegas menyebutkan haramnya nikah *mut'ah*. Sebagaimana hadist dari Suburah Al-Jahmiy, bahwa ia pernah menyertai Rasulullah SAW dalam perang penaklukan Makkah. Ketika itu, Rasulullah SAW mengizinkan mereka kawin *mut'ah*. Suburah mengatakan:

“tidak meninggalkan kawin *mut'ah* ini sampai kemudian diharamkan oleh Rasulullah SAW”.

Pada suatu hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengharamkan nikah *mut'ah* dengan sabdanya yang artinya sebagai berikut:

---

<sup>50</sup>Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. (Bandung: Al-Ma'rif, 1998). Hlm.155

<sup>51</sup>*Ibid*. Hlm.156

<sup>52</sup>Abdul Wahab As-Sayyid Al-Hawwas. *Kunikahi Engkau Secara Islami*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007). Hlm.104

<sup>53</sup>*Ibid*. Hlm. 105

Artinya:

“Wahai manusia! Saya telah pernah mengizinkan kamu nikah *mut'ah*, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat”.

- 3) Ketika menjadi Khalifah, Umar berpidato menyatakan keharaman nikah *mut'ah*. Ketika itu, para sahabat langsung menyetujuinya padahal mereka tidak akan mau menyetujui sesuatu yang salah, jika pernyataan Umar tentang haramnya nikah *mut'ah* itu salah.
- 4) Al-Khatthabi menyatakan bahwa nikah *mut'ah* telah disepakati keharamannya oleh ulama mazhab, kecuali ulama syi'ah imam dua belas yang membolehkannya. Dalil yang mereka rujuk adalah riwayat yang membolehkan perkawinan ini pada awal periodisasi munculah Islam, sebelum turun dalil yang me-nasakh-nya.
- 5) Nikah *mut'ah* sekedar bertujuan pelampiasan syahwat, bukan untuk mendapatkan keturunan dan memeliharanya. Nikah *mut'ah* hanyalah pelampiasan nafsu yang menjadikan perempuan sebagai objek seksualitas laki-laki dengan mengatas namakan kondisi darurat.

## 2. Muhallil

*Muhallil* disebut pula dengan istilah kawin cinta buta, yaitu seseorang laki-laki mangawini perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa iddahya, kemudian menalaknya dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikah dengan dia kembali.<sup>54</sup> Mantan suami yang pertama menyuruh orang lain untuk menikahi mantan istrinya yang sudah ditalak tiga kali, kemudian berdasarkan perjanjian, istri tersebut diceraikan, sehingga mantan suami pertama dapat menikahinya (rujuk). *Tahlil* artinya menghalalkan, yaitu suatu bentuk perkawinan yang semata-mata untuk menghalalkan kembalinya suami kepada

---

<sup>54</sup>Mustofa Hasan. *Op.cit.* Hlm.45

mantan istrinya.<sup>55</sup> Ia tidak dapat rujuk sebelum mantan istrinya meikah dengan laki-laki lain. Hal ini terjadi karena istri telah ditalak tiga olehnya.

### 3. Nikah Gadai

Nikah Gadai atau Nikah pinjam merupakan kebiasaan orang arab sebelum islam, yaitu seorang suami menyuruh atau mengizinkan istrinya untuk bergaul dengan orang-orang yang terpandang (bangsawan).<sup>56</sup>Tujuannya adalah mencari bibit unggul dari hasil hubungan tersebut.Saat suami berpisah dari istrinya tersebut, sampai si istri hamil dan mengumpulinya kembali kalau dia mau.Adapun anak yang lahir dari hubungan seksual tersebut dengan orang yang menggadainya dinisbatkan kepada suami-istri tersebut.

Nikah gadai hukumnya haram, jika istri yang di maksudkan benar-benar digadaikan oleh suaminya kepada laki-laki lain dengan maksud apapun.<sup>57</sup>Saat seorang suami menggadaikan istrinya, otomatis pernikahan dia dan istrinya terputus.Perbuatan nikah gadai adalah seperti suami yang menyuruh istrinya menjadi pelacur, baik tujuannya mendapatkan uang maupun memperoleh keturunan dari laki-laki yang statusnya terpandang, seorang bangsawan, dan sebagainya.

### 4. Nikah Syighar

Nikah *Syighar* adalah Nikah Pertukaran, yaitu apabila seseorang lelaki menikahkan seorang perempuan di bawah kekuasaannya dengan lelaki lain, dengan syarat lelaki ini menikahkan dia dengan anaknya tanpa membayar mahar.<sup>58</sup>Hukum Nikah *Syighar* menurut kesepakatan para ulama adalah haram.

### 5. Pernikahan Sebelum Memeluk Islam

Menurut hukum islam, pernikahan sepasang suami istriyang dilakukan menurut agamanya sebelum mereka memeluk agama islam lalu kedua suami istri

---

<sup>55</sup>*Ibid.* Hlm. 45

<sup>56</sup>*Ibid.* Hlm. 52

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>*Ibid.* Hlm. 53

tersebut memeluk agama islam, pernikahan mereka itu sah dan tidak perlu di ulang lagi, kecuali jika pernikahan tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam, seperti pernikahan seorang laki-laki dengan bibinya atau dengan adik perempuannya.<sup>59</sup> Alasan untuk tidak mengulang akad Nikah itu dapat diketahui dari kejadian-kejadian pada masa Nabi Muhammad SAW. Banyak sahabat Nabi SAW. yang memeluk agama islam, tetapi beliau SAW. Tidak memerintahkan mereka untuk mengulang pernikahannya.<sup>60</sup>

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa jika akad perkawinan suami istri telah sempurna sebelum Islam, kemudian kedua suami istri masuk Islam, jika akad nikah diadakan sesuai dengan akad nikah yang ada dalam Islam hukumnya Sah.<sup>61</sup> Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan bahwa barang siapa yang memeluk suatu agama suatu kaum, dia dikenai hukum-hukum yang berlaku di kalangan kaum itu. Oleh karena itu, berlakukannya atas mereka hukum-hukum yang mereka berlakukannya atas diri mereka.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup>*Ibid.* Hlm. 54

<sup>60</sup>*Ibid.* Hlm.54

<sup>61</sup>Sayyid Sabiq. *Op.cit.* Hlm.315

<sup>62</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab*, (Jakarta: Basrie Press, 1992). 315

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Taklik Talak menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan bagian dari perjanjian perkawinan yang di garis bawah oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Taklik Talak ialah suatu perjanjian yang di ucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang di cantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Taklik talak bukan suatu hal yang wajib di ucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah dilangsungkan, akan tetapi taklik talak ialah sebuah pilihan dan kesukarelaan calon mempelai pria untuk mengucapkannya. Hal ini di jelaskan dalam pasal 46 ayat (3) menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
2. Adanya Taklik Talak sebagai Perjanjian perkawinan tidak lain ialah untuk melindungi hak-hak istri dari perlakuan sewenang-wenang suami terutama masalah talak. Sekaligus juga sebagai acuan bagi suami agar lebih bertanggung jawab dan lebih menghargai istri dalam kehidupan rumah tangga. Pengaruh dari adanya perjanjian perkawinan berupa taklik talak ini ialah kedudukan antara suami-istri menjadi seimbang. Adanya taklik talak istri dapat mentalak suami dengan sendirinya akan tetapi supaya talak istri sungguh-sungguh jatuh kepada suami, maka istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama dengan begitu hakim di Pengadilan Agama akan memberikan talak satu atas nama suami kepada istri. Hal ini di atur dalam pasal 46 ayat (2) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

#### 4.2 Saran

Dilihat dari pembahasan diatas maka penulis memberi saran atas permasalahan sighth taklik talak sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, khususnya Departemen Agama serta instansi yang terkait, diharapkan agar meninjau kembali tentang ketentuan yang berlaku mengenai permasalahan mengenai taklik talak yang ada di Indonesia dan lebih menegaskan lagi hal apa yang dapat dilakukan oleh istri apabila suami melanggar taklik talaknya sehingga hak-hak istri lebih di perhatikan lagi dalam kehidupan berumah tangga.
2. Kepada Petugas Pencatat Nikah dan petugas KUA agar memberikan penjelasan tentang taklik talak serta akibat hukum yang ditimbulkan. Terkait demikian tidak ada alasan lagi bagi suami untuk meremehkan istri dan suami juga lebih bertanggung jawab kepada istrinya serta melindungi hak-hak istrinya.
3. Kepada Masyarakat Taklik talak ini perlu di sosialisasikan agar masyarakat lebih paham dan memahami apa yang di maksud dengan taklik talak dan tidak ada lagi simpang siur tentang taklik talak dalam masyarakat.
4. Kepada Para Guru Pentingnya memahami tentang taklik talak sebagai pelindung hak kaum wanita dalam berumah tangga perlu adanya diadakan dalam kurikulum pendidikan agar siswa-siswi para pelajar mengerti akan pentingnya sighth taklik talak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2011.*Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Rahman Ghazali. 2003.*Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenata Media Group.
- Abdul Wahab As-Sayyid Al-Hawwas. 2007.*Kunikahi Engkau Secara Islami*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abdul Mujieb. 1994.*Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdul Mannan.2005.*Penerapan Hukum Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Anik Farida. 2007. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di sBerbagai Komunitas dan Adat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan.
- Amir Syarifudin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika.
- Aulia Muthia. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Tim Pustaka Baru.
- Al-Hamid Husaini. 1997. *Perihal Kifayah*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- A.W Munawwir. 2002.*Kamus al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Beni Ahmad Saebani.2010.*Fiqh Munakahat II*.Bandung: Pustaka Setia.
- Dyah Ochterina Susanti dan A;an Efendi. 2015.*Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Karta Sapoetra dan Kreimers.1987.*Sosiologi Umum*. Jakarta: Bina Aksara.

- Kamal Muhtar. 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan bintang.
- Lily Rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mustofa Hasan. 2006. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 1992. *Fiqh Lima Mahzab*. Jakarta: Basrie Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeroso. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sayyid Sabiq. 1998. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'rif.
- Slamet Abidin dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sulaiman Rasyid. 2017. *Fiqh Islam*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.
- Zainudin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN RI Tahun 1974 Nomor 1 TLN Nomor 3019).

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

## **C. JURNAL HUKUM**

Dyah Ochtorina Susanti. “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah)”, *Jurnal Ulul Albab*, Vol.1 No.2, April 2018.

